



Hukum Pidana :

Dalam perkara tindak pidana korupsi Hakim dapat memberikan hukuman badan dan denda (secara Cumulatif) dan dapat pula memilih (secara alternatif) antara hukuman badan atau denda (pasal 28 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 L.N. 1971 No. 19).

Putusan Mahkamah Agung Tg. 16 Juli 1974 No. 119 K /Kr /1972.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Pebruari 1971/No. 7/KTS /1970 dalam putusan mana para tertuduh :

- I. *m. Asnawi bin Haji Jahja*, umur kira-kira 48 tahun, pekerjaan Kepala Dinas Pendidikan agama Kabupaten Liot bertempat tinggal di Tanjung Raman Muara Enim ;
- II. *Muchsin bin A. Karim*, umur kira-kira 47 tahun, pekerjaan Bendaharawan pada Kantor pendidikan agama Kabupaten Liot, bertempat tinggal di Jalan Bulajuda Palembang ;
- III. *Imron bin Sjahrin*, umur kira-kira 48 tahun, pekerjaan Pemilik Pendidikan agama Kecamatan Prabumulih dan Gelombang, bertempat tinggal di Tambang Kelekar Kecamatan Gelombang;
- IV. *Djupni bin Djenur*, umur kira-kira 42 tahun, pekerjaan Pemilik Pendidikan agama untuk Kecamatan Gunung Megang dan Tulang Ubi, bertempat tinggal di Jalan Rantai Emas Rejosari Prabumulih;
- V. *Sjaifuddin bin Asin*, umur kira-kira 31 tahun, pekerjaan Pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan agama Kabupaten Liot di Muara Enim, tinggal di dusun Tunggal Muara Enim*;
penuntut-kasasi (berada didalam tahanan sejak tanggal 10 Oktober 1970) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :



Primair : terhadap tertuduh No. 1, 2, 3, 4 dan 5 :

Bahwa mereka tertuduh-tertuduh secara bersama-sama dan berserikat satu sama lain atau secara sendiri-sendiri pada waktu sekitar tahun 1968, 1969 dan 1970 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan-bulan disekitar tahun 1968, 1969 dan 1970 bertempat dikantor Dinas Pendidikan Agama Kab. LIOT di Muara Enim; atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat atau beberapa tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni : tertuduh-tertuduh dengan membuat dan atau mempergunakan surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, perjanjian atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah, demikian konkritnya dengan membuat / mengadakan surat-surat / Daftar-daftar Gaji / rapel palsu atas nama lebih kurang 334 orang guru Agama / Pegawai menurut besluit yang dikeluarkan oleh Inspeksi Pendidikan Agama Sum-Sel di Palembang sekitar tahun 1968, 1969 yang sesungguhnya orang tersebut tidak ada : Besluit mana kemudian pada tahun 1969 oleh tertuduh diberikan kepada orang-orang yang namanya lain dari yang tersebut dalam besluit yang telah dikeluarkan itu, yang tidak berhak antara lain besluit An. Sajuti dipergunakan oleh Sajutjik, besluit Salimah dipergunakan oleh Sakiamah dan lain-lain guru Agama ;

Oleh tertuduh-tertuduh setelah dilampiri pula dengan surat-surat keterangan mulai bertugasnya guru-guru tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, masing-masing yang dibuat oleh tertuduh-tertuduh, dengan cara memintakan tanda tangan Kepala Sekolah tsb. dalam suatu blangko surat yang kemudian diisi nama-nama guru dan keterangan bahwa guru-guru tsb. telah mulai bertugas pada tahun 1967 oleh tertuduh secara palsu dan surat keterangan tanggungan keluarga guru-guru Agama yang telah diangkat itu dibuat oleh tertuduh dengan secara palsu, Daftar gaji / repel mana kemudian oleh tertuduh-tertuduh disampaikan kekantor KBN. Palembang untuk dimintakan pembayaran yang meliputi jumlah Rp. 13.500.000,- atau lebih dari pada itu, yang terdiri uang-uang rapel / gaji guru-guru / tunjangan-tunjangan keluarga untuk masa Agustus 1967 sampai dengan Desember 1968 sedang orang-orang guru-guru mana tidak pernah ada (fiktif) dan uang gaji / tunjangan untuk masa-masa Januari 1969 s / d April 1970 uang gaji mana oleh tertuduh-tertuduh ada diserahkan, akan tetapi kepada orang / guru-guru Agama yang berlainan namanya dengan nama yang tercantum dalam besluit yang dikeluarkan oleh Jawatan Pendidikan Agama Sum-Sel untuk kemudian uang-uang sejumlah tersebut diatas dibagi-bagikan oleh tertuduh satu sama lainnya atau telah diberikan kepada orang lain dari pada tertuduh-tertuduh sehingga karena perbuatan-perbuatan tertuduh tsb. Negara telah dirugikan sebesar tersebut diatas.

104



Bahwa mereka tertuduh No. 1 dan No. 2 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan Primair diatas sebagai pegawai Negeri yang dengan sengaja, menggelapkan atau membiarkan dicuri atau digelapkan oleh orang lain, uang atau kertas yang berharga yang ada dibawah pegangannya atau membantu orang lain melakukan perbuatan tersebut yaitu : tertuduh-tertuduh telah menerima uang tersebut dalam tuduhan Primair diatas, uang mana oleh tertuduh-tertuduh tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya melainkan dimiliki oleh tertuduh-tertuduh.

Meer Subsidiar : Terhadap tertuduh No. 1 dan No. 2 :

Bahwa mereka tertuduh pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam tuduhan diatas sebagai Pegawai Negeri telah menerima hadiah atau janji, sedang ia mengetahui atau secara wajar harus menduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan berhubung dengan suatu kekuasaan atau wewenang karena jabatannya atau menurut pendapat yang memberi hadiah atau janji bahwa kekuasaan atau wewenang itu ada padanya karena jabatannya; demikian tertuduh pertama dan kedua sebagai Kepala dan Bendaharawan pada Kantor Dinas Pendidikan Agama Kab. LIOT, telah menerima hadiah yaitu :

Tertuduh pertama telah menerima uang dari tertuduh kedua Muchsin secara berturut-turut beberapa kali sehingga berjumlah lebih kurang Rp. 400.000,— yang diketahuinya atau secara wajar/patut harus diduganya bahwa uang tersebut diberikan/dihadiahkan oleh terdakwa Muchsin berhubung dengan kekuasaan atau wewenang dari terdakwa pertama selaku Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab. LIOT; demikian pula halnya tertuduh kedua selaku Bendaharawan pada Kantor tsb. telah menerima uang berturut-turut beberapa kali uang dari tertuduh pertama sehingga berjumlah Rp. 1.800.000,— yang diketahuinya atau wajar harus diduganya bahwa uang tsb. diberikan atau dihadiahkan kepadanya berhubung dengan jabatannya atau wewenangnya masing-masing diatas.

Nog Meer Subsidiar : terhadap tertuduh 1.3.4. dan 5 :

Bahwa tertuduh-tertuduh diatas pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan diatas telah menerima hadiah yang diketahui atau dapat diduga nya berasal dari suatu kejahatan yaitu : tertuduh-tertuduh telah menerima uang dari tertuduh kedua Muchsin yang mana diketahui atau dapat diduganya bahwa uang tersebut diperoleh terdakwa kedua karena kejahatan-kejahatan atau salah satu dari Kejahatan yang di tuduhkan diatas ; demikian tertuduh M. Asnawi bin Haji Jahja telah menerima pemberian uang sejumlah Rp. 400.000,— tertuduh ketiga Imron bin Sjachrin Rp. 65.000,— tertuduh keempat Djupri bin Djenur Rp. 20.000,— dan tertuduh kelima Sjaifudin bin Asin Rp. 50.000,— dari tertuduh kedua Muchsin bin Abd. Karim.



dengan memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 1960 pasal 1 sub. a jo pasal 16 jo pasal 17 jo pasal 263 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

- Terdakwa I : M. Asnawi bin Haji Jahja.
- Terdakwa II : Muchsin bin A. Karim.
- Terdakwa III : Imron bin Sjahrin.
- Terdakwa IV : Djupni bin Djenur.
- Terdakwa V : Sjaifuddin bin Asin.

telah bersalah melakukan tindak Pidana korupsi.
Oleh karena itu menghukum masing-masing terdakwa dengan hukuman penjara dan denda yaitu :

Terdakwa I : 5 (lima) tahun.

Denda Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah).

Subs. 1 (satu) tahun kurungan.

Terdakwa II : 5 (lima) tahun.

Denda Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah).

Subs. 1 (satu) tahun kurungan.

Terdakwa III : 2 (dua) tahun.

Denda Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah).

Subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Terdakwa IV : 2 (dua) tahun.

Denda Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah).

Subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Terdakwa V : 2 (dua) tahun.

Denda Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah).

Subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Hukuman mana sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap dikurangkan seluruhnya selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menghukum terdakwa untuk membayar semua ongkos-ongkos perkara yang timbul ;

Memerintahkan pula agar supaya barang-barang bukti kepunyaan :

Terdakwa I : berupa :

1. Sebuah rumah limas gudang didusun Tanjung Raman yang dibangun pada tahun 1969.
2. Radio Transistor Philips.
3. Jam tangan kecil Nelson.
4. Lampu strongking merk Solar.
5. Sebuah tas kulit besar dan 2 kecil.
6. Jam tangan merk Nelson.
7. Kebon pisang dan durian ds. Tanjung Raman.
8. Sebidang kebun durian.
9. Kebun pisang dipulau Tanjung Raman.



- Terdakwa II : berupa : Seluruh barang yang tersebut dalam berita acara Penyitaan tanggal 13 Oktober 1970.
- Terdakwa III : berupa : Sebuah rumah dinding, atap genteng tangga semen ds. Tambang Kelekar.
— 2 buah bupet jati.
— satu stel kursi jok.
- Terdakwa IV : berupa : Seluruh barang-barang yang tersebut dalam berita acara Penyitaan, tanggal 4 Oktober 1970 dan berita acara Penyitaan tanggal 22 Januari 1971.
— sebuah mobil kecuali
— 1 anting-anting emas 8 k.
- Terdakwa V : berupa : seluruh barang-barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 3 Oktober 1970, kecuali jam lonceng dinding, dirampas untuk Negara, sedangkan barang-barang bukti selebihnya dikembalikan kepada masing-masing terdakwa yang berhak :

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Palembang dengan putusannya tanggal 28 Pebruari 1972 No. 24 / 1971/PT. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa-terdakwa ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Pebruari 1971 Daftar No. 70 / KTS / PNME / 1970, yang dimohonkan banding sekedar mengenai terdakwa II dengan merubah hukuman kurungan pengganti hukuman denda sehingga harus dibaca "Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan" ;

Menghukum terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat pemeriksaan ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Pebruari 1971 Daftar No. 7 / Kts / PNME / 1970, yang dimohonkan banding sekedar mengenai terdakwa-terdakwa I, III dan IV;

mengadili sendiri

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa I, III dan IV tidak terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan kepada mereka ;

Membebaskan terdakwa-terdakwa I, III dan IV oleh karena itu dari tuduhan tersebut ;

Memerintahkan untuk menghentikan tahanan sementara atas diri terdakwa terdakwa I, III dan IV dalam perkara ini dan memerintahkan agar terdakwa-terdakwa I, III dan IV segera dikeluarkan dari tahanan sementara kecuali jika mereka harus tetap berada dalam tahanan karena perkara lain ;

Memerintahkan untuk mengangkat sita atas barang-barang bukti dalam perkara terdakwa-terdakwa I, III dan IV dan memerintahkan untuk mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada terdakwa-terdakwa I, III dan IV



Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi No. 1/1972 Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 1972 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Muara Enim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

mengingat pula akan akte tentang penuntutan kasasi No. 1/1972/Kasasi/Pidana yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tinggi di Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 1972 tertuduh II Muchsin bin A. Karim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Muara Enim, 13 Juni 1972 dari Jaksa sebagai penuntut-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Muara Enim pada tanggal 19 Juni 1972 ;

Memperhatikan pula risalah kasasi dari Abuhasan A Karim kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut surat kuasa khusus tertanggal Muara Enim 14 April 1972, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi di Palembang pada tanggal 9 Mei 1972 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 12 Januari 1974 No. 126/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang pula terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Muara Enim akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-



kan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 13 April 1972 dan Jaksa tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Muara Enim pada tanggal 19 Juni 1972, jadi telah melewati tenggang waktu 2 (dua) minggu, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950), oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi Muchsin bin A. Karim pada tanggal 13 April 1972 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 1972 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi di Palembang pada tanggal 9 Mei 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi tertuduh II Muchsin bin A. Karim pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menafsirkan bunyi pasal 263 K.U.H.P. ;

2. bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 24/1960 pasal 1c dan pasal 263 K.U.H.P. tidak termasuk sebutan tindak pidana korupsi ;

3. bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan korupsi tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa sipelanggar dapat diberi hukuman penjara dan denda, harus dipilih penjara atau denda ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung, berpendapat :

mengenai keberatan ke-1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat, oleh sebab diputuskan dan dituduhkan adalah Tindak Pidana Korupsi yang diancam pasal 16, 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960, sedangkan pasal 16, 17 tersebut menunjuk pada pasal 1 ayat a dan b ;

mengenai keberatan ke-2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat, oleh sebab yang dijadikan dasar penuntutan dan putusan adalah pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 yang tidak menunjuk bagi pembedaannya kepada pasal 1 ayat c ;

mengenai keberatan ke-3 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena ancaman hukuman



nya adalah hukuman penjara dan /atau denda, jadi pasal tersebut selain dari pada memberikan kepada Hakim untuk memilih antara hukuman tersebut, Hakim dapat pula memberikan hukuman yang cumulatif sifatnya, yalah hukuman badan dan denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan /atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Muara Enim* tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *Muchsin bin A. Karim* tersebut ;

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Membebaskan biaya perkara sepanjang mengenai permohonan kasasi *Jaksa* tersebut kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 1974 oleh Prof. Oemar Seno Adji S.H. Ketua, D.H. Lumbanradja S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 16 Juli 1974 oleh Dr. Santoso Pudjosubroto S.H. Wakil Ketua sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota tidak dihadiri oleh Basaroe'ddin S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. Karlinah P. Soebroto S.H. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi.